



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Kartini binti Dg. Colleng, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Data, Kelurahan Pallantikan, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Basri Dg. Ngerang bin Rasang, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Security Pesantren Guppi, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Guppi, RK/RT 9/8 Balla Labbua, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti – alat bukti penggugat.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 18 Januari 2011 di bawah register Nomor 28/Pdt.G/2011/PA Mrs. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada Ahad tanggal 25 Februari 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/08/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

Bahwa, penggugat dengan tergugat tinggal bersama selaku suami istri selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak.

Bahwa satu bulan setelah pernikahan penggugat dan tergugat, penggugat baru mengetahui kalau tergugat sudah punya isteri sebelum menikah dengan penggugat, padahal pada surat izin kawin tergugat menyatakan jejaka. Jadi penggugat dan keluarga penggugat merasa tertipu.

Bahwa akibat perbuatan dan tingkah laku tergugat tersebut sehingga pada bulan Maret 2007 penggugat menyuruh tergugat kembali ke isteri pertamanya, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, penggugat tidak



pernah memperoleh nafkah dari tergugat.

- Bahwa, penggugat sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan gugatan penggugat.

Menyatakan jatuh talak satu tergugat, **Basri Dg. Ngerang bin Rasang** terhadap penggugat, **Kartini binti Dg. Colleng.**

Menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dan Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adiknya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 2 Februari 2011 dan 21 Februari 2011.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 18 Januari 2011 di bawah register perkara Nomor 28/Pdt.G/2011/PA Mrs. tanggal 18 Januari 2011 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/08/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:



Hasni binti Dg. Colleng, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Data, Kelurahan Pallantikan, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. Penggugat adalah saudara kandung saksi. Tergugat adalah ipar saksi.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua saksi selama lebih kurang satu bulan dan belum dikaruniai anak.

Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2007 sampai sekarang.

Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat kembali ke istri pertamanya.

Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat telah mempunyai istri sebelum menikah dengan penggugat. Tergugat mengaku berstatus jejak tetapi kenyataannya tergugat telah mempunyai istri pertama.



Penggugat merasa tertipu oleh penggugat. Penggugat tidak mau dimadu dan menyuruh tergugat untuk kembali ke istri pertamanya.

Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yakni sejak bulan Maret 2007, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi atau saling mencari.

Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada penggugat.

Bahwa pihak keluarga pernah mengusahakan untuk mendamaikan kembali penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Rappe binti H. Ganing, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Data, Kelurahan Pallantikan, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. Penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi. Tergugat adalah ipar saksi.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua saksi selama lebih kurang satu bulan dan belum dikaruniai anak.



Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2007 sampai sekarang.

Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat kembali ke istri pertamanya.

Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat telah mempunyai istri sebelum menikah dengan penggugat. Tergugat mengaku berstatus jejaka tetapi kenyataannya tergugat telah mempunyai istri pertama. Penggugat merasa tertipu oleh penggugat. Penggugat tidak mau dimadu dan menyuruh tergugat untuk kembali ke istri pertamanya.

Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yakni sejak bulan Maret 2007, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi atau saling mencari.

Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada penggugat.

Bahwa pihak keluarga pernah mengusahakan untuk mendamaikan kembali penggugat dan tergugat, tetapi



tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya, penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat telah mempunyai istri sebelum menikah dengan penggugat. Tergugat mengaku berstatus jejaka tetapi kenyataannya tergugat telah mempunyai istri pertama. Penggugat merasa tertipu oleh penggugat. Penggugat tidak mau dimadu dan menyuruh tergugat untuk kembali ke istri pertamanya. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2007 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 285 R.Bg., alat bukti P telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 309 R.Bg. alat bukti dua orang saksi penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian. Kesaksian saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2007 di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama Hasni binti Dg. Colleng dan saksi kedua penggugat yang bernama Rappe binti H. Ganing dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 25 Februari 2007 di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama lebih kurang 1bulan dan belum dikaruniai anak.



Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat telah mempunyai istri sebelum menikah dengan penggugat. Tergugat mengaku berstatus jejaka tetapi kenyataannya tergugat telah mempunyai istri pertama. Penggugat merasa tertipu oleh tergugat. Penggugat tidak mau dimadu dan menyuruh tergugat untuk kembali ke istri pertamanya.

Akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2007 hingga sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi. Bahkan sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari tiga tahun, yakni sejak bulan Maret 2007 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama



sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil- dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat- lambatnnya 30



(tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **Basri Dg.**

Ngerang bin Rasang terhadap penggugat, **Kartini binti Dg. Colleng.**

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten
Gowa, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp
291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang
dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada
hari **Kamis, 3 Maret 2011 M** bertepatan tanggal **28 Rabiul
Awal 1432 H.**, oleh **Dra. Hj. Marhumah Rasyid** sebagai ketua
majelis, **Drs. H. Makka A** dan **Drs. Ahmad Nur, M.H.** masing-
masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh **Hj.
Marlina, S.H.** sebagai panitera pengganti. Putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis
tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang
dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Makka A

Dra. Hj. Marhumah

Rasyid

ttd.

Panitera pengganti,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

ttd.



Hj. Marlina,

S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya ATK Rp 50.000,00

Biaya Pemanggilan Rp 200.000,00

Biaya redaksi Rp 5.000,00

Biaya materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)